

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA
PRAKTIK PERNIKAHAN SEPUPU DI DESA TEGALARUM
KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SULHAN FANANI
21103050141**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
TAUFIQUROHMAN, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pernikahan sepupu merupakan bentuk pernikahan yang terjadi antara dua individu yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu, yaitu anak dari saudara kandung orang tua. Fenomena pernikahan sepupu masih ditemukan di Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Terdapat empat pasangan suami istri yang merupakan hasil dari pernikahan sepupu. Keberlangsungan praktik ini mendorong penyusun untuk melakukan penelitian guna mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan sepupu di Desa Tegalarum serta meninjau praktik tersebut dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan (*field research*). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian dan kemudian menganalisisnya berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan sepupu di Desa Tegalarum, yaitu: perjudohan, nasab, cinta, dan harta. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menjadi dasar terbentuknya praktik pernikahan sepupu di wilayah tersebut. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengharamkan atau menghalalkan pernikahan sepupu. Secara umum, pernikahan tersebut dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Q.S. An-Nisā' (4): 23 dan Q.S. Al-Aḥzāb (33): 50.

Kata Kunci: Pernikahan, Sepupu, Sosiologi Hukum Islam, Tegalarum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Cousin marriage refers to a form of marriage between two individuals who are related as cousins, namely the children of siblings of one's parents. The phenomenon of cousin marriage is still found in Tegalarum Village, Borobudur Sub-district, Magelang Regency. There are four married couples in the village who are the result of cousin marriages. The persistence of this practice prompted the author to conduct research to identify and analyze the driving factors behind cousin marriage in Tegalarum Village and to examine it from the perspective of Islamic legal sociology.

This study employed field research as its data collection method. A qualitative approach was used, with data obtained through literature studies and direct interviews with informants. The research is descriptive-analytical in nature, aiming to describe the object of study and then analyze it based on field data.

*The findings reveal four main factors contributing to cousin marriage in Tegalarum Village: arranged marriage, lineage, love, and wealth. These factors are interrelated and form the foundation for the occurrence of cousin marriages in the area. From the perspective of Islamic legal sociology, there is no explicit provision that declares cousin marriage as either prohibited or permissible. Generally, such marriages are allowed as long as they do not contradict the provisions of the *Qur'an* in *Surah An-Nisā'* (4): 23 and *Surah Al-Aḥzāb* (33): 50.*

Keywords: *Marriage, Cousin, Islamic Legal Sociology, Tegalarum Village.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulhan Fanani

NIM : 21103050141

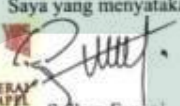
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Juni 2025

Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
10000
68712AMX19039244
Sulhan Fanani
21103050141

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sulhan Fanani

NIM : 21103050141

Judul Skripsi : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 04 Juni 2025
8 Dzulhijjah 1446 H


Taufiqurrahman, S.H.I., M.H.
NIP. 199204012020121009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-511/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2025

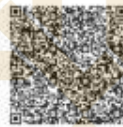
Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PRAKTIK PERNIKAHAN SEPUPU DI DESA TEGALARUM KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SULHAN FANANI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050141
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

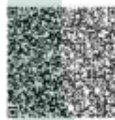
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurrahman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6830a2b07ae2



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6830a2b07ae2



Penguji II

Muhammad Jihadi Haya, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6830a2b07ae2



Yogyakarta, 22 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6830a2b07ae2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Apakah kau melihat langit mentari senja? Mengajar, untuk menerima keadaan saat ini dan terus maju. Dan bila kehilangan sesuatu, pastilah, suatu saat nanti hal itu akan tergapai.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai bentuk terima kasih atas segala dukungan di berbagai aspek kehidupan, dan sangat berjasa bagi saya dalam menempuh pendidikan. Terima kasih tak terhingga dan takkan bisa terbayarkan untuk ibu dan ayah saya atas setiap do'a-do'a yang terpanjatkan dan selalu mengusahakan apapun demi pendidikan yang saya jalani dari awal hingga bisa menyanggah gelar baru. Skripsi ini merupakan salah satu persembahan kecil untuk ibu dan ayah saya, yang telah sukses mengantarkan saya menempuh pendidikan S1. Terima kasih juga saya haturkan kepada kakak laki-laki dan kakak ipar saya yang sudah turut membantu dalam segi apapun selama masa perkuliahan ini. Terima kasih pula untuk satu-satunya adik laki-laki saya yang telah mendukung dan kebersamaan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga juga saya haturkan kepada guru-guru saya sejak saya memulai pendidikan di tingkat taman kanak-kanak hingga sekarang sudah di bangku perkuliahan, yang telah memberi saya ilmu dan pelajaran. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan senantiasa dapat menjadi ilmu yang bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri melainkan juga untuk sebanyak-banyaknya orang.

Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam hidup saya, bahkan yang hanya singgah sekejap, terima kasih atas pelajaran dan pengalaman yang telah kalian berikan. Setiap pertemuan adalah anugerah, setiap perpisahan adalah kesempatan untuk tumbuh. Semoga halaman ini bisa menjadi ungkapan syukur saya yang tulus atas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah saya terima. Semoga kita semua selalu dikelilingi oleh cinta, kedamaian, dan kebahagiaan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uriananya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Tsa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـُ	Dhamah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karīm</i>
dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	û: <i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'ān, hadis, shalat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين .اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده

ورسوله .اللهم صل على سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين .اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang”. Shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah SWT kepada seluruh umat manusia.

Segala bentuk upaya telah dilakukan demi menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai karya yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bagi semua orang baik itu bagi penyusun maupun para pembaca skripsi ini.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Keluarga Islam. Terelesaiannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beberapa pihak yang telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M. H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penyusun selama masa studi S1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam;
5. Bapak Taufiqurohman, M. H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, arahan, bantuan, dukungan, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
7. Keluarga tercinta, Ibu Muyasaroh, Bapak Agus, Mas Ato', Adek Baim, Mbak Vera, Adek Arra dan seluruh keluarga yang selalu memberikan kasih dan sayang, dan terus menerus memberikan do'a serta dukungan baik secara moril maupun materil dalam pendidikan jenjang strata satu ini;

8. Sahabat Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 baik laki-laki maupun perempuan serta teman terdekat saya (Eko, Farid, Helmi, Nadya, Dita, Naila), yang telah menghiasi kehidupan perkuliahan saya selama 4 tahun terakhir. Kita semua pasti memiliki ujian masing-masing dan harus berjuang untuk melewati ujian tersebut, jadi jangan pernah membandingkan hidup yang sedang kita jalani dengan hidup orang lain karena seberat apa pun hidup sekarang, itu adalah sebaik-baik hidup yang diberikan oleh Tuhan;
9. Kepada senior saya (Mas Fahri, Mbak Junna, Mas Rozzaq) terima kasih senantiasa membantu saya saat mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi, dan selalu memberikan semangat kepada saya untuk terus berjuang menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Saya ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk keluarga BAMBANG, yang selalu mendukung saya dengan penuh antusias, memberikan semangat, canda, dan tawa di setiap kebersamaan yang terjalin, juga telah mendukung dan bergelora menyemangati penyelesaian skripsi saya, semangat sukses selalu untuk kita semua;
11. Kepada sahabat kecil sekaligus saudara-saudara saya, Ikhfan, Wildan, Yusuf, Aliem dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak sudah hadir dan telah berbagi tawa dan air mata, mimpi dan harapan, terima kasih atas persahabatan yang tulus dan abadi. Kalian adalah keluarga yang kupilih sendiri, tempatku berbagi cerita tanpa takut dihakimi.

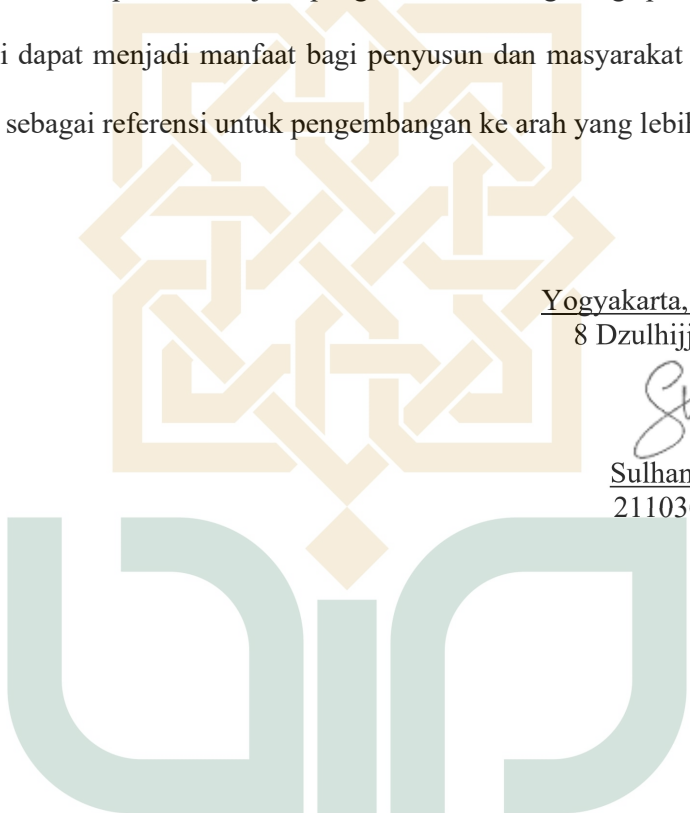
12. Sahabat-sahabat saya sewaktu di Pondok Pesantren Tebuireng dan SMA
- A. Wahid Hasyim Tebuireng (Zidane, Haris, Iqbal, Haikal, Elfred, Steward, Bariroh, Fina, Manda) yang telah mengukir memori indah dan selalu memberikan motivasi serta dukungan;
13. Semua orang yang ikut serta dan memiliki pengaruh besar dalam penulisan skripsi ini, baik sebagai narasumber ataupun orang-orang yang memberikan masukan yang tidak bisa disebutkan satu per satu.;
14. Terima kasih kepada orang-orang yang telah membawa kebaikan, tawa, dan inspirasi dalam hidupku. Kalian telah membuat perjalananku lebih berwarna dan bermakna. Untuk mereka yang pernah menyakiti atau mengecewakan, aku juga berterima kasih. Pengalaman dengan kalian telah mengajarkanku tentang ketahanan, pengampunan, dan pentingnya mencintai diri sendiri;
15. Tidak lupa untuk diri saya sendiri, Sulhan Fanani, terima kasih. Terima kasih sudah berjuang melewati malam-malam panjang, keraguan, dan godaan untuk menyerah. Kepada otak dan jari-jari yang sudah bekerja keras lembur, terima kasih banyak. Terima kasih kepada diriku yang telah belajar banyak selama proses ini. Skripsi ini bukan hanya tentang penelitian, tetapi juga cerminan pertumbuhan pribadi. Aku bangga dengan diriku yang sekarang. Skripsi ini sudah selesai, dan aku tidak sabar untuk melihat apa yang akan kita capai selanjutnya. Skripsi ini adalah bukti bahwa kita bisa melakukan hal-hal hebat. Mari kita istirahat sejenak sebelum mencari pelajaran baru.

Penyusun berharap Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian dan penulisan skripsi ini menjadi pengalaman berharga bagi penyusun. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penyusun dan masyarakat luas juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ke arah yang lebih baik.

Yogyakarta, 04 Juni 2025
8 Dzulhijjah 1446 H



Sulhan Fanani
21103050141



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	ivi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN TENTANG PRAKTIK PERNIKAHAN SEPUPU	19
A. PERKAWINAN	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Anjuran Perkawinan	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
4. Hukum Perkawinan	26
5. Larangan Perkawinan	28
6. Tujuan Perkawinan	30
7. Hikmah Perkawinan	33
B. PERNIKAHAN SEPUPU	34
1. Pengertian Pernikahan Sepupu	34
2. Pernikahan Sepupu Perspektif Medis	35

3. Pernikahan Sepupu Perspektif Hukum Islam.....	37
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN SEPUPU DI DESA TEGALARUM KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG.....	46
A. Deskripsi Wilayah.....	46
1. Kondisi Geografis.....	46
2. Kondisi Demografis.....	47
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	47
B. Profil Responden.....	48
1. Jenis Kelamin Responden.....	49
2. Usia Responden.....	49
3. Tingkat Pendidikan.....	49
4. Pekerjaan Responden.....	50
5. Status Pernikahan Sepupu.....	50
C. Praktik Pernikahan Sepupu di Desa Tegalarum.....	51
1. Faktor Pernikahan Sepupu.....	51
2. Dampak Pernikahan Sepupu.....	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN SEPUPU DI DESA TEGALARUM KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	59
A. Faktor yang Mendorong Terjadinya Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.....	59
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
Lampiran 1. Daftar Terjemahan.....	i
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	iii
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	iv
Lampiran 4. Bukti Wawancara.....	v
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	xi

CURRICULUM VITAE.....	xiv
------------------------------	------------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Mahram.....	42
-------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur pernikahan untuk membentuk umat yang ideal. Pernikahan yang sah apabila dipandang baik agama dan semua peraturan perundang-undangan, tidak melanggar larangan perkawinan, dan dianggap sah oleh agama dan negara. Asas selektivitas merupakan asas yang ada di dalam hukum pernikahan Islam.¹ Artinya, jika seseorang ingin menikah, maka ia harus memilih terlebih dahulu siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahinya. Hal ini untuk memastikan pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan yang ada. Apalagi jika ternyata wanita yang ingin dinikahi itu haram untuk dinikahi, hal ini dalam Islam dikenal dengan mahram. Mahram adalah seseorang yang haram dinikahi karena sebab-sebab tertentu.

Pada era sekarang, orang mempunyai banyak pilihan dalam hal pernikahan. Hal ini erat kaitannya dengan fenomena perkawinan yang lazim terjadi yaitu perkawinan sepupu. Negara Indonesia tidak melarang pernikahan antar sepupu. Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.²

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

Telah dijelaskan dalam Al-Qur’ān bahwa menikah dengan sepupu tidaklah haram, sebagaimana yang telah Allah swt. tegaskan dalam firman-Nya: Q.S. Al-Aḥzāb (33): 50.

يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين³ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمنهم لكيلا يكون عليك حرج⁴ وكان الله غفورا رحيما³

Ayat ini secara tegas menunjukkan bolehnya menikahi saudara sepupu. Syaikh Abdurrahman as-Sa’di mengatakan: Allah berfirman sebagai bentuk kemurahan kepada Rasul-Nya, bahwa Allah menghalalkan bagi Rasul-Nya sesuatu yang Allah halalkan bagi orang beriman lainnya (yaitu menikahi sepupu), dimana Allah menyatakan, yang artinya: *“(halal untuk menikahi) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu.”* Ayat ini mencakup semua paman dan bibi dari bapak maupun ibu, yang dekat maupun yang jauh.⁴

Pernikahan sepupu sering disebut dengan pernikahan endogami. Pernikahan endogami adalah pernikahan antar kerabat atau pernikahan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah sesaudara

³ Al-Aḥzāb (33): 50.

⁴ Ammi Nur Baits, “Menikah dengan sepupu”, <https://konsultasisyariah.com/8856-menikah-dengan-sepupu.html>, diakses 02/05/2025.

(*patrilineal*) atau dari ibu sesaudara (*matrilineal*). Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupu karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah atau genealogi. Dalam sumber lain disebutkan bahwa pernikahan endogami adalah suatu sistem pernikahan yang mengharuskan seseorang menikah dengan pasangan yang berasal dari suku atau keturunan yang sama, serta melarang pernikahan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain.⁵

Berbagai fungsi dari pernikahan sepupu menjadi alasan utama mengapa sebagian orang yang menjalaninya merasa sulit untuk meninggalkannya. Bahkan, pernikahan sepupu sering kali menjadi preferensi utama yang dianggap sebagai bentuk pernikahan ideal. Namun demikian, kajian mengenai pernikahan sepupu tampaknya belum cukup mendalam jika hanya sekedar menemukan fungsi-fungsi pernikahan tersebut. Para peneliti menyadari bahwa selain ada fungsi yang dianggap masyarakat baik, ternyata ada dampak negatif dibalik pernikahan sepupu ini. Para peneliti mulai menemukan adanya risiko negatif dari segi kesehatan dalam pernikahan sepupu.⁶

Apabila terdapat hubungan darah, besar kemungkinan persamaan genetik atau DNA semakin besar. Rata-rata persamaan DNA manusia dari persatuan sepupu adalah: 12,5% pada persatuan sepupu pertama, 3,13% pada persatuan sepupu

⁵ Syarifah Ema Rahmaniah, Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam, *Jurnal Walisongo*, Vol. 22: 2 (November 2014), hlm. 437.

⁶ Yayuk Yusdiawati, Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan pada Perkawinan Sepupu, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Desember 2017 Vol. 19 (2): 89-99 hlm. 90.

kedua, 0,78% pada persatuan sepupu ketiga, 0,20% pada persatuan sepupu keempat, 0,05% pada persatuan sepupu kelima, dan 0,01% pada persatuan sepupu keenam. Pada persatuan sepupu ketujuh, hubungan genetik yang dimiliki manusia sudah tak berarti sama sekali. Semakin besar persamaan genetik, masalah yang muncul pun akan semakin besar pula. Perbedaan materi genetik akan membantu melindungi seseorang dari penyakit tertentu. Misalnya, jika seorang pria memiliki kerentanan terhadap penyakit tertentu, maka perempuan yang memiliki susunan gen berbeda bisa membantu mencegah munculnya penyakit tersebut pada keturunan mereka. Hal ini tentu berbeda ketika ayah dan ibu memiliki DNA serupa. Akibatnya, empat sampai tujuh persen anak-anak yang lahir dari pernikahan dengan sepupu pertama bisa memiliki cacat lahir.⁷

Hanan Hamamy dalam artikelnya yang berjudul “*Consanguineous Marriages: Preconception Consultation in Primary Health Care Settings*”, menekankan pentingnya konseling kesehatan terkait pernikahan sedarah. Ada beberapa risiko dari pernikahan sedarah, seperti cacat lahir atau kelainan bawaan, gangguan pendengaran dini, gangguan penglihatan dini, keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar, perkembangan terhambat, kelainan darah bawaan, kematian bayi, epilepsi, dan kondisi parah tertentu yang tidak terdiagnosis.⁸

Praktik pernikahan sepupu sudah tidak asing ditemukan di Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Menurut hasil observasi yang

⁷ Widia Primastika. “Menikahi Sepupu Boleh Saja, Tapi Banyak Resikonya”, <https://tirto.id/menikahi-sepupu-boleh-saja-tapi-banyak-risikonya-eceU>, di akses 03/05/2025.

⁸ *Ibid.*

dilakukan penyusun, terdapat lima pasang suami istri adalah hasil pernikahan sepupu.⁹ Penerapan pernikahan sepupu memiliki faktor yang menjadi alasan beberapa pasangan masih melakukan praktik pernikahan tersebut. Salah satunya yaitu faktor kejelasan nasab dianggap sebagai suatu sarana untuk mendapatkan calon pasangan yang lebih jelas latar belakangnya. Selain itu, faktor perjodohan dan faktor menjaga harta keluarga juga menjadi alasan pasangan melakukan praktik pernikahan sepupu. dan faktor adat istiadat. Dari beberapa faktor itulah menjadikan pasangan suami istri tetap melakukan praktik pernikahan sepupu. Maka dari itu penyusun tertarik untuk memperdalam motif yang menjadi alasan praktik pernikahan sepupu masih terjadi di Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Selain itu, apa yang menjadi objek penelitian terdapat di Desa Tegalarum sehingga penyusun merasa tertarik untuk memilih Desa Tegalarum sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait pernikahan sepupu yang terjadi di Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Dengan demikian penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PRAKTIK PERNIKAHAN SEPUPU DI DESA TEGALARUM KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG”**.

⁹ Observasi di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang pada tanggal 10/12/2024.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya praktik pernikahan sepupu di Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan sepupu di Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mendorong terjadinya praktik pernikahan sepupu di Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan sepupu di Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun maupun pembaca dalam memahami faktor pasangan melakukan praktik pernikahan sepupu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam ranah Hukum Keluarga Islam.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan pandangan baru, khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam membuat karya tulis ilmiah.

D. Telaah Pustaka

Kajian terkait dengan praktik pernikahan sepupu sudah banyak dilakukan oleh beberapa penyusun sebelumnya. Penelitian tersebut dapat ditemui dalam beberapa karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Adapun beberapa karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Inayatul Maula, telah melakukan penelitian dengan judul “Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memberikan deskripsi tentang situasi yang kompleks. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bagaimana cara mempertahankan keluarga yaitu meluangkan waktu bersama keluarga, dukungan dari anggota keluarga, komunikasi yang baik, saling menghargai dan saling memaafkan. Sehingga semua komponen faktor ketahanan keluarga dapat mempererat ketahanan keluarganya. Perbedaan dari skripsi yang diteliti oleh Inayatul Maula dengan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pasangan mempertahankan pernikahan sepupu,¹⁰ sedangkan penelitian

¹⁰ Inayatul Maula, “Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang (2023).

ini membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pernikahan sepupu.

Alifal Hidayat, telah melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sepupu Satu Kali Di Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan sepupu satu kali di Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba merupakan pernikahan yang diperbolehkan dan sah-sah saja dilaksanakan selama tidak melanggar norma agama dan norma pemerintahan. Pernikahan sepupu satu kali di Desa Bontobangun bukan merupakan adat, melainkan lahir dari kedua pasangan yang suka sama suka dan faktor perjodohan. Pernikahan sepupu satu kali adalah pernikahan antar sepupu yang di mana orang tua dari pasangan tersebut bersaudara baik dari pihak ayah maupun pihak dari ibunya. Perbedaan dari skripsi yang diteliti oleh Alifal Hidayat dengan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan sepupu,¹¹ sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pernikahan sepupu.

¹¹ Alifal Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sepupu Satu Kali Di Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021).

Muhammad Rizal Soulisa, telah melakukan penelitian yang berjudul “Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)”. Jenis dan desain penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penyusun terlibat langsung di lapangan kemudian melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat setempat dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan sepupu merupakan budaya yang diwariskan oleh orang-orang tua terdahulu yang dijadikan sebagai metode penyatuan keluarga dan juga merupakan salah satu cara paling efektif meminimalisir terjadinya konflik, baik konflik internal maupun eksternal. Pernikahan sepupu juga dianggap sebagai bentuk pernikahan paling ideal, yang juga merupakan cara untuk menjaga harta internal keluarga. Akan tetapi, pernikahan sepupu juga rentan akan perpecahan keluarga, apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri di dalam keluarga. Selain itu, pernikahan sepupu juga dapat menguatkan sistem politik masyarakat Desa Kalola. Perbedaan dari skripsi yang diteliti oleh Muhammad Rizal Soulisa dengan penelitian ini adalah membahas tentang dampak praktik pernikahan sepupu pada kehidupan masyarakat dilihat dari analisis antropologi budaya,¹² sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pernikahan sepupu.

Artikel karya Anis Khafizoh yang berjudul “Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika”, membahas tentang perkawinan sedarah

¹² Muhammad Rizal Soulisa, “Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palu (2020).

dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan. Inbreeding sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan. Kemungkinan munculnya Fraksi homozigot akan bertambah besar. Pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik, bahkan kadang-kadang letal (mati). Hikmah dilarangnya perkawinan sedarah adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta yaitu mencegah kerusakan dan efek-efek negatif yang dapat muncul pada generasi keturunannya.¹³ Perbedaan dari artikel karya Anis Khafizoh dengan penelitian ini adalah membahas tentang beberapa dampak pernikahan sedarah yang dilakukan oleh pasangan bagi keturunannya, sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pernikahan sepupu.

Artikel karya Yayuk Yusdiawati yang berjudul “Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu”, yang mengkaji mengenai apakah penyakit bawaan menjadi risiko mutlak pada semua jenis perkawinan sepupu. Metode: kajian ini merupakan sebuah hasil review dari berbagai literatur mengenai perkawinan sepupu dan penyakit bawaan dalam perkawinan sepupu, serta penelitian kualitatif yang dilakukan pada masyarakat Mandailing di desa Tanjung Baringin Sumatera Utara yang banyak mempraktikkan perkawinan sepupu silang. Hasil menunjukkan bahwa risiko penyakit yang menjadi dampak perkawinan sepupu, bukanlah dampak negatif yang mutlak pada semua pasangan sepupu. Pasangan sepupu yang bersifat parallel memiliki kemungkinan yang besar untuk

¹³ Anis Khafizoh, “Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika”, *Syariat Jurnal Studi Al-Qur’ān dan Hukum*, Vol. III:1, (Mei 2017), hlm. 75.

mengalaminya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa peneliti yang mengkaji risiko kesehatan pada populasi yang mempraktikkan perkawinan sepupu paralel. Pada pasangan sepupu yang crosscousin tidak menemukan adanya dampak risiko kesehatan. Oleh sebab itu, perkawinan sepupu hingga saat ini masih tetap bertahan terutama pada perkawinan sepupu silang.¹⁴ Perbedaan dari artikel karya Yayuk Yusdiawati dengan penelitian ini adalah membahas tentang risiko penyakit yang menjadi dampak perkawinan sepupu, sedangkan penelitian ini lebih berfokus dengan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pernikahan sepupu.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.¹⁵

Sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang artinya teman atau sahabat, sedangkan *logos* yaitu artinya ilmu pengetahuan. Dapat dipahami bahwa ilmu sosiologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan situasi masyarakat, sedangkan Islam adalah agama yang di dalamnya terdapat aturan-aturannya tersendiri. Jadi ilmu sosiologi hukum Islam adalah serumpun ilmu yang mempelajari situasi kondisi masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam.¹⁶

¹⁴ Yayuk Yusdiawati, "Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan pada Perkawinan Sepupu", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Desember 2017 Vol. 19 (2): 89-99.

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: MandarMaju, 1994), hlm. 80.

¹⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7.

Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu yang cukup baru dalam perkembangan keilmuan. Manfaat sosiologi hukum Islam yaitu menganalisis pengaruh timbal balik di dalam permasalahan perubahan hukum terhadap gejala yang terjadi di masyarakat. Sosiologi hukum bukan hanya mengkaji seputar dunia ilmu hukum, melainkan juga mengkaji suatu hukum yang hidup di masyarakat. Ilmu sosiologi digunakan sebagai pendekatan untuk memahami hukum Islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.¹⁷

Maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Pada prinsipnya, sosiologi hukum Islam dapat membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber Al-Qur'ān dan Hadis

¹⁷ Noer Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Jatim: CV. Penerbit Qiara Media 2019), hlm. 40.

dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.¹⁹ Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang dimana penelitian lapangan itu sendiri adalah metode untuk menemukan secara khusus dan nyata apa yang telah terjadi di sebuah masyarakat. Penelitian ini lebih fokus pada pengamatan masalah yang terjadi sehingga nantinya penelitian ini hanya bertumpu dari data-data yang telah diperoleh dari kejadian di lapangan dan selanjutnya akan dilakukan analisis. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data, di mana penyusun mengumpulkan sumber bacaan yang terkait didukung wawancara langsung dengan narasumber.

¹⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 21-22.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis, kemudian data tersebut akan dianalisis dan disimpulkan.²⁰ Analisis deskriptif melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk memberi gambaran tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor pasangan melakukan praktik pernikahan sepupu.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini yakni pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam adalah adalah suatu cabang ilmu sosiologi hukum yang mengkaji hubungan timbal balik antara norma-norma syariah dan struktur sosial masyarakat Muslim. Berbeda dengan studi hukum Islam normatif yang fokus pada teks, sosiologi hukum Islam lebih memperhatikan bagaimana hukum Islam diterapkan, diterima, dan ditafsirkan dalam praktik sosial sehari-hari.²¹

²⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2020), hlm. 47.

²¹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 45.

Sosiologi hukum Islam menggunakan pendekatan kualitatif seperti observasi, wawancara, dan studi kasus. Hal ini untuk memahami realitas empiris penerapan hukum Islam. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk dialog antara teks dan konteks, serta antara otoritas keagamaan dan masyarakat. Sosiologi hukum Islam memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana hukum Islam tidak hanya sebagai norma-norma yang bersifat tetap, tetapi juga sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kultural, politik, dan ekonomi dalam masyarakat Muslim.²²

4. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh penyusun untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh penyusun untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.²³

Wawancara menjadi bagian penting dalam suatu penelitian hukum.

Wawancara adalah penggunaan data primer dengan berinteraksi dan

²² Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si., "Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 10:1 (2024).

²³ Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 21.

komunikasi secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi.²⁴

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui berbagai artikel jurnal maupun literatur yang berkaitan dengan judul, topik, atau permasalahan yang diangkat pada penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk memperoleh informasi tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara. Penyusun menggunakan wawancara terpimpin (*guided interview*) yang mana wawancara ini menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yakni pertanyaan diajukan berlandaskan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.²⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 96.

²⁵ *Ibid*, hlm. 95.

6. Teknik Analisis Data

Penyusun menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan secara induktif di mana penelitian ini dimulai dengan adanya fakta empiris. Penyusun terjun langsung ke lapangan, mempelajari dan menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fakta yang telah terjadi di lapangan. Dari data yang diperoleh tersebut penyusun harus mampu menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna tersebut menjadi hasil dari pada sebuah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat agar dapat mempermudah dalam memahami penulisan dalam skripsi ini. Penelitian ini berisi lima bab yang mempunyai relevansi satu sama lain sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran umum dan singkat mengenai topik penelitian, sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca memahami arah dan tujuan skripsi ini. Bagian ini mencakup beberapa sub bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian, diikuti dengan rumusan masalah yang menguraikan pertanyaan penelitian. Selain itu, terdapat tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang menyajikan literatur terkait, kerangka teori sebagai dasar konsep penelitian, metode penelitian yang menjabarkan pendekatan yang digunakan, serta sistematika penulisan yang menggambarkan susunan keseluruhan skripsi.

Bab kedua membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, antara lain pengertian dan konsep dasar perkawinan dalam Islam, rukun dan syarat sah perkawinan, larangan perkawinan dalam hukum Islam, serta tinjauan khusus mengenai pernikahan sepupu dari perspektif hukum Islam dan medis. Tujuannya adalah memberikan dasar konseptual untuk memahami praktik pernikahan sepupu.

Bab ketiga menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai kondisi geografis dan demografis Desa Tegalarum, profil responden, serta deskripsi faktual mengenai praktik pernikahan sepupu di desa tersebut. Selain itu, dijelaskan pula faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya praktik pernikahan sepupu dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga.

Bab keempat berisi analisis terhadap faktor-faktor penyebab praktik pernikahan sepupu di Desa Tegalarum, ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik sosial tersebut dipengaruhi oleh norma agama, budaya lokal, dan kondisi sosial masyarakat, serta bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial dalam konteks tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, pada bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai pengesahan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Kemudian disusul dengan saran-saran yang selanjutnya diakhiri dengan daftar pustaka rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan pernikahan sepupu terjadi di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang adalah dikarenakan adanya empat faktor. Faktor pertama adalah faktor perjodohan, perjodohan yang biasanya dikonotasikan sebagai suatu pemaksaan dan tidak memberikan kebebasan pilihan, dalam hal ini tidak lagi dipandang demikian. Akan tetapi, perjodohan tersebut diterima dengan dalih bahwa pilihan orang tua adalah pilihan terbaik bagi seseorang tersebut. Faktor kedua adalah faktor nasab, faktor ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kepastian akan terwujudnya nilai keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri, sehingga jika pernikahan tersebut dilangsungkan dengan kerabat, maka penilaian keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri akan lebih mudah. Faktor ketiga adalah cinta, pernikahan yang didasari oleh cinta sering kali menghasilkan hubungan yang harmonis dan langgeng. Faktor keempat adalah faktor harta, menjaga harta supaya tetap turun temurun di anak cucunya adalah salah satu faktor yang membuat pasangan melangsungkan pernikahan sepupu di Desa Tegalarum. Keempat faktor tersebut saling berhubungan dan menjadi dasar terbentuknya pernikahan sepupu di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik pernikahan sepupu di Desa Tegalarum Kabupaten Magelang sebagaimana dalam Islam memperbolehkan pernikahan antar sepupu karena sepupu bukan termasuk mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Menurut pandangan Hukum Islam, tidak ada perundang-undangan yang menyatakan bahwa pernikahan sepupu itu haram atau halal. Pada dasarnya aturan tersebut boleh dilakukan oleh siapapun, pedomannya ialah dalam Q.S An-Nisā' (4): 23 dan Q.S. Al-Aḥzāb (33): 50. Tetapi melihat masalahnya, sebaiknya pernikahan dilakukan dengan kerabat jauh, supaya keturunannya kuat. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, pernikahan sepupu merupakan contoh konkrit dari fleksibilitas hukum Islam dalam merespons konteks sosial. Hukum Islam membolehkan praktik ini, tetapi pendekatan sosiologis mendorong pemahaman bahwa setiap praktik hukum juga dibentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan hukum Islam mempertimbangkan masalah sosial dan kondisi masyarakat yang terus berubah.

B. Saran

Pada akhir penyusunan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah tertulis di atas, maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, lebih baik menyambung tali pernikahan dengan keluarga orang lain yang bukan

berasal dari satu keturunan agar jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin luas dan kokoh, serta keturunan yang dihasilkan pun membawa unsur genetik fisik yang baru dan berkualitas.

2. Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan dampak dari pernikahan sepupu karena dalam pandangan medis menyatakan bahwa pernikahan sepupu memiliki dampak pada keturunan biologis anak yang dihasilkan.
3. Kepada pemerintah untuk memberikan edukasi terkait dampak positif dan dampak negatif dari pernikahan sepupu kepada masyarakat (khususnya masyarakat pedesaan).
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dan memaparkan tentang praktik pernikahan sepupu dari aspek dan sudut pandang yang lain.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi penelitian yang telah penyusun lakukan dan menyempurnakan kekurangan penyusun dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān /Ulum Al-Qur'ān /Tafsir

Lajnah Pentashihan Al-Qur'ān, Al-Qur'ān dan Terjemahanya, Depatemen Agama, 2019.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Djamali. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju. 2002.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.

Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia”. *Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, (Mei - Oktober 2017).

Ahmad Ali, “*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*”, Jakarta: Kencana, 2009.

Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Ceprido*, Vol. 2 (November 2020), hlm. 118.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih, Jilid 1*. Jakarta Timur: Prenada Media. 2003.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Anis Khafizoh, “Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika”, *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'ān dan Hukum*, Vol. III No. 01, (Mei 2017).

Hadi Mulyono. *Hukum Menikahi Saudara Sepupu dalam Islam, Bolehkah?* Akurat.co 2020.

Khairuddin Nasution. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia + Tazzaffa. 2007.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Mediya Rafeldi (Di Himpun) *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji* (Jakarta: Alika), 2016.

- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- M. Abercrombie dan M. L. Johnson. *Kamus Lengkap Biologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- M. Muhadjir, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2015.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016).
- Nenni Rahman, *Pernikahan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II:1 (Januari-Juni 2016).
- Noer Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Jatim: CV. Penerbit Qiara Media 2019).
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, *Yudisia*, Vol. 7:2 (Desember 2016).
- Slamet Dam Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1989.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2020.
- UU RI No.1 Th.1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008).
- Umar Sholahudin, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*, *Dimensi*, Vol. 10:2 (November 2017), hlm. 50.
- Widia Primastika. *Menikahi Sepupu Boleh Saja, Tapi Banyak Resikonya*, *Tirto.id* 2019.

Yusuf Daeng. *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: Alaf Riau. 2018.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8.

4. Jurnal

Ammi Nur Baits, “Menikah dengan sepupu”. *Konsultasi Syariah*.

Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Akuntansi, *Bandung: Refika Aditama*, 2013.

Diah Ayu Nur Rochmawati, Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir, *AntroUnairdotNet*, Vol.V:2 (Juli 2016), hlm. 247.

Mardalis, Metode Penelitian, (*Jakarta: Bumi Aksara*), 2004.

Syarifah Ema Rahmaniah, Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam, *Jurnal Walisongo*, Vol. 22: 2 (November 2014), hlm. 437.

Yayuk Yusdiawati, Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 19:2 (Desember 2017), hlm. 89-99.

5. Lain-lain

Alifal Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sepupu Satu Kali Di Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021).

Data Administrasi Desa Tegalarum Tahun 2024.

Inayatul Maula, “Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang (2023).

Muhammad Rizal Soulisha, “Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis

Antropologi Budaya)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palu (2020).

Wawancara dengan Bapak Agus Ujiwantoro, Kepala Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, tanggal 29 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Badarodin, Tokoh Adat Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, tanggal 26 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Jono, pelaku pernikahan sepupu di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, tanggal 31 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Junar, pelaku pernikahan sepupu di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, tanggal 31 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Maryoto, pelaku pernikahan sepupu di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, tanggal 01 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Sri, pelaku pernikahan sepupu di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, tanggal 02 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Prati, pelaku pernikahan sepupu di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, tanggal 02 Februari 2025.